



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 79/Pid.B/2012/PN.Dgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **FADLI Alias FADI** ;
Tempat Lahir : Watunonju Kab.Sigi ;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 25 Juli 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Kaili / Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Watunonju, Kec.Biromaru Kab.Sigi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2012 s/d 08 Maret 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2012 s/d 17 April 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2012 s/d 05 Mei 2012 dalam rumah tahanan Negara Donggala ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 02 Mei 2012 s/d 31 Mei 2012 dalam rumah Tahanan Negara Donggala ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 1 Juni s/d 30 Juli 2012 ;

Putusan No. 79/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 1 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 31 Juli 2012

s/d 29 Agustus 20112 ;

Terdakwa di persidangan didampingi penasehat hukum SUJARWADI, SH., dan HARYANTO BANDU, SH., Keduanya Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor “SUJARWADI, SH & REKAN” Alamat Jl. Jambu No. 12 Palu Sulawesi Tengah ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tertanggal 11 April 2012 tentang Penunjukan Hakim Majelis ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 April 2012 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum dari penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FADLI Alias FADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan maut” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FADLI Alias FADI karena kesalahannya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sampel darah korban ;
 - Kulit kepala korban yang ada rambut ;
 - 1 (satu) buah peluncur menancap ditubuh korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah batu yang ada darah ;
 - 1 (satu) buah sarung parang cat warna hitam kombinasi warna coklat ;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Diery ;
 - Sampel darah ditemukan di Desa Watunonju ;
 - 1 (satu) buah peluncur ditemukan didekat tugu perbatasan Oloboju-Watunonju;
 - 1 (satu) buah senter warna hitam merah yang digunakan untuk menyenter lelaki Aswan Alias Aso ;
 - 5 (lima) buah batu kali yang digunakan melempar rumah Bambang Arianto ;
 - Beberapa keping pecahan kaca rumah milik Bambang Arianto ;
 - 2 (dua) potong kayu jendela rumah milik Bambang Arianto ;
 - 5 (lima) buah batu kali yang dipergunakan melempar rumah Ratna Dewi ;
 - 5 (lima) buah batu kali yang dipergunakan melempar rumah Sutarman ;
 - Beberapa keping pecahan kaca rumah milik Ratna Dewi ;
 - Beberapa keping pecahan kaca rumah milik Sutarman ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda yang sudah robek milik Siana Halim;
 - 1 (satu) buah sandal jepit Sky Way warnah biru putih sebelah kiri yang telah dipotong milik Siana Halim ;
- Dipergunakan untuk pemeriksaan perkara ASWAN Alias ASO ;
- 4 Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Putusan No. 79/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 3 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar nota pembelaan dari Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijpraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag van recht vervolging) ;
- 3 Memulihkan hak, harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan seperti semula ;
- 4 Merehabilitasi nama baik Terdakwa ;
- 5 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara ;

Telah mendengar tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan atas itu oleh penasehat hukum Terdakwa menanggapi dengan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan subsidiaritas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 April 2012 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

Bahwa ia terdakwa **FADLI Alias FADI secara bersama-sama dengan Saksi ASWAN Alias ASO (diproses secara terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.30

Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 bertempat di Desa Oloboju Kec.Biromaru Kab.Sigi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa, *terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan Maut terhadap korban SIAMA HALIM.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan teman-temannya dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa ada informasi warga Desa Watunonju yang bernama Saksi SUDIN telah di potong oleh seseorang warga Oloboju karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUDIN telah membuka pintu air irigasi di desa Oloboju untuk di alirkan ke sawah Desa Watunonju dan Desa Solouve, sehingga warga masyarakat Watunonju langsung berkumpul dan langsung menuju ke Desa Oloboju untuk menuntut balas, sehingga terjadilah penyerangan oleh warga masyarakat dan kelompok massa Watunonju diantaranya Saksi ASWAN Alias ASO, Terdakwa FADLI Alias FADI dan Saksi RUSMIN Alias UCU dengan cara menggunakan batu melempar rumah-rumah warga Desa Oloboju sehingga menyebabkan beberapa rumah warga rusak kaca jendela dan atapnya antara lain rumah Saksi SUTARMAN, Saksi GUNAWAN, dan Saksi BAMBANG, Bahwa akibat adanya penyerangan warga desa Watunonju menyebabkan warga desa Oloboju terdesak mundur dan bersembunyi karena ketakutan, Bahwa pada saat Warga Desa Watunonju melakukan penyerangan terhadap Desa Oloboju selain menggunakan batu-batu juga menggunakan Panah, busur peluncur, Parang dan Senapan Angin yang mengakibatkan Lelaki DAYAT dan Saksi SAFRI terluka karena terkena tembakan peluru senapan angin pada bagian tubuhnya.

- Bahwa pada saat penyerangan tersebut dilakukan tepat di jalan, depan penggilingan Padi Desa Oloboju tiba-tiba muncul Korban SIAMA sambil membawa parang dari arah samping lorong gilingan padi ke arah Saksi RUSMIN Alias UCU dan langsung menebaskan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kanan kepala Saksi RUSMIN Alias UCU hingga mengakibatkan Saksi RUSMIN terluka dan terjatuh di jalan aspal, lalu kemudian terjadi perkelahian antara Korban SIAMA HALIM dengan terdakwa FADLI Alias FADI bersama-sama saksi ASWAN alias ASO dan warga desa Watunonju, dimana sebelumnya Terdakwa FADLI alias FADI bertanya kepada korban "Siapa komio OM" lalu korban menjawab "Saya Papanya IRIANTI", kemudian terdakwa FADI berkata kepada Saksi ASWAN Alias ASO "Potong saja ASO, Bunuh saja ASO" dan tidak lama kemudian terdakwa FADLI Alias FADI bersama-sama Saksi ASWAN Alias ASO dan warga Desa watunonju lainnya telah melakukan penganiayaan terhadap Korban SIAMA HALIM alias PAPA ILIATI dengan cara

Putusan No. 79/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 5 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebaskan parang secara membabi buta secara bersama-sama kearah tubuh korban SIAMA HALIM dan mengenai bagian kepala dan juga mengakibatkan luka pada punggung, luka pada bagian lengan tangan, selain itu korban SIAMA HALIM juga terkena busur senjata di tubuhnya, namun sebelumnya Korban SIAMA HALIM sempat melakukan perlawanan dan menebaskan parangnya dan mengenai saksi ASWAN Alias ASO sehingga saksi ASWAN alias ASO juga mengalami luka pada bagian lengannya, dan kemudian Saksi ASWAN membalasnya dan akibat perbuatan Saksi ASWAN bersama Terdakwa FADLI Alias FADI bersama-sama dengan warga Watunonju Korban SIAMA HALIM jatuh terkapar di jalan dengan tubuh penuh luka-luka, dan selanjutnya Saksi ASWAN bersama-sama dengan Terdakwa FADLI alias FADI memerintahkan kepada warga Desa Watunonju untuk mundur kembali ke wilayah Desa Watunonju dan meninggalkan korban tergeletak di pinggir jalan, dan pada saat warga Desa Watunonju mundur ke arah desa mereka datang saksi JOKO SURATMAN dan mengarahkan senter yang dipegangnya ke wajah Saksi ASWAN Alias ASO yang pada saat itu Saksi ASWAN sedang memegang senjata tajam berupa parang sambil berjalan mundur pada posisi paling belakang dari warga Watunonju, dan tidak lama kemudian setelah seluruh warga watunonju pergi kembali ke desanya, warga desa Oloboju keluar dari tempat persembunyian dan langsung menolong korban SIAMA HALIM dengan langsung menaikkan korban SIAMA HALIM ke atas mobil patroli polisi dan langsung dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Palu untuk dilakukan pertolongan namun karena luka yang diderita korban terlalu parah akhirnya nyawanya tidak dapat diselamatkan dan korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit Bhayangkara Palu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FADLI Alias FADI dan Saksi ASWAN Alias ASO, korban SIAMA HALIM alias PAPA ILIATI meninggal dunia berdasarkan surat VISUM REPERTUM MAYAT Nomor : VER/06/II/2012/RS BHA tanggal 12 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. AHMAD ANDHIKA sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka-luka pada bagian :

- ⇒ Kepala bagian belakang terdapat dua luka bacok masing-masing dengan ukuran 10cm x 3 cm dan 6cm x 3cm, dengan tepi luka tajam jembatan jaringan tidak ada, luka sayat pada kepala daerah Ubun-ubun dengan ukuran 6cm x 7cm.
- ⇒ Luka Sayat dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran 2 cm.
- ⇒ Luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan ukuran 0,5 cm dengan jarak antara tusukan dari puting susu 8 cm, dan 12 cm dari garis tubuh.
- ⇒ Luka sayat melintang pada punggung dengan ukuran kiri sayat 12 cm.
- ⇒ Luka sayat pada punggung tangan kanan dengan ukuran 2 cm.
- ⇒ Luka sayat pada punggung tangan kiri dan mengenai jari telunjuk dan jari tengah ukuran 6 cm.
- ⇒ Luka gores pada lengan kiri atas dengan ukuran 6 cm.

Dengan Kesimpulan bahwa penyebab Kematian adalah karena Pendarahan luas di Otak yang disebabkan oleh kekerasan Banda Tajam pada Kepala.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3

KUHP;

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa **FADLI Alias FADI FADLI Alias FADI secara bersama-sama dengan Saksi ASWAN Alias ASO (diproses secara terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 bertempat di Desa Oloboju Kec.Biromaru Kab.Sigi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa, **terdakwa melakukan, menyuruh melakukan, dan turut**

Putusan No. 79/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 7 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan Mati terhadap korban

SIAMA HALIM. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan teman-temannya dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa ada informasi warga Desa Watunonju yang bernama Saksi SUDIN telah di potong oleh seseorang warga Oloboju karena Saksi SUDIN telah membuka pintu air irigasi di desa Oloboju untuk di alirkan ke sawah Desa Watunonju dan Desa Solouve, sehingga warga masyarakat Watunonju langsung berkumpul dan langsung menuju ke Desa Oloboju untuk menuntut balas, sehingga terjadilah penyerangan oleh warga masyarakat dan kelompok massa Watunonju diantaranya Saksi ASWAN Alias ASO, Terdakwa FADLI Alias FADi dan Saksi RUSMIN Alias UCU dengan cara menggunakan batu melempar rumah-rumah warga Desa Oloboju sehingga menyebabkan beberapa rumah warga rusak kaca jendela dan atapnya antara lain rumah Saksi SUTARMAN, Saksi GUNAWAN, dan Saksi BAMBANG, Bahwa akibat adanya penyerangan warga desa Watunonju menyebabkan warga desa Oloboju terdesak mundur dan bersembunyi karena ketakutan, Bahwa pada saat Warga Desa Watunonju melakukan penyerangan terhadap Desa Oloboju selain menggunakan batu-batu juga menggunakan Panah, busur peluncur, Parang dan Senapan Angin yang mengakibatkan Lelaki DAYAT dan Saksi SAFRI terluka karena terkena tembakan peluru senapan angin pada bagian tubuhnya.
- Bahwa pada saat penyerangan tersebut dilakukan tepat di jalan, depan penggilingan Padi Desa Oloboju tiba-tiba muncul Korban SIAMA sambil membawa parang dari arah samping lorong gilingan padi ke arah Saksi RUSMIN Alias UCU dan langsung menebaskan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kanan kepala Saksi RUSMIN Alias UCU hingga mengakibatkan Saksi RUSMIN terluka dan terjatuh di jalan aspal, lalu kemudian terjadi perkelahian antara Korban SIAMA HALIM dengan terdakwa FADLI Alias FADI bersama-sama saksi ASWAN alias ASO dan warga desa Watunonju, dimana sebelumnya Terdakwa FADLI alias FADI bertanya kepada korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Siapa komio OM” lalu korban menjawab “Saya Papanya IRIANTI”, kemudian terdakwa FADI berkata kepada Saksi ASWAN Alias ASO “Potong saja ASO, Bunuh saja ASO” dan tidak lama kemudian terdakwa FADLI Alias FADI bersama-sama Saksi ASWAN Alias ASO dan warga Desa watunonju lainnya telah melakukan penganiayaan terhadap Korban SIAMA HALIM alias PAPA ILIATI dengan cara menebaskan parang secara membabi buta secara bersama-sama kearah tubuh korban SIAMA HALIM dan mengenai bagian kepala dan juga mengakibatkan luka pada punggung, luka pada bagian lengan tangan, selain itu korban SIAMA HALIM juga terkena busur senjata di tubuhnya, namun sebelumnya Korban SIAMA HALIM sempat melakukan perlawanan dan menebaskan parangnya dan mengenai saksi ASWAN Alias ASO sehingga saksi ASWAN alias ASO juga mengalami luka pada bagian lengannya, dan kemudian Saksi ASWAN membalasnya dan akibat perbuatan Saksi ASWAN bersama Terdakwa FADLI Alias FADI bersama-sama dengan warga Watunonju Korban SIAMA HALIM jatuh terkapar di jalan dengan tubuh penuh luka-luka, dan selanjutnya Saksi ASWAN bersama-sama dengan Terdakwa FADLI alias FADI memerintahkan kepada warga Desa Watunonju untuk mundur kembali ke wilayah Desa Watunonju dan meninggalkan korban tergeletak di pinggir jalan, dan pada saat warga Desa Watunonju mundur ke arah desa mereka datang saksi JOKO SURATMAN dan mengarahkan senter yang dipegangnya ke wajah Saksi ASWAN Alias ASO yang pada saat itu Saksi ASWAN sedang memegang senjata tajam berupa parang sambil berjalan mundur pada posisi paling belakang dari warga Watunonju, dan tidak lama kemudian setelah seluruh warga watunonju pergi kembali ke desanya, warga desa Oloboju keluar dari tempat persembunyian dan langsung menolong korban SIAMA HALIM dengan langsung menaikkan korban SIAMA HALIM ke atas mobil patroli polisi dan langsung dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Palu untuk dilakukan pertolongan namun karena luka yang diderita korban terlalu parah akhirnya nyawanya

Putusan No. 79/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 9 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diselamatkan dan korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit Bhayangkara Palu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FADLI Alias FADI dan Saksi ASWAN Alias ASO, korban SIAMA HALIM alias PAPA ILIATI meninggal dunia berdasarkan surat VISUM REPERTUM MAYAT Nomor : VER/06/II/2012/RS BHA tanggal 12 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. AHMAD ANDHIKA sebagai Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka-luka pada bagian :

⇒ Kepala bagian belakang terdapat dua luka bacok masing-masing dengan ukuran 10cm x 3 cm dan 6cm x 3cm, dengan tepi luka tajam jembatan jaringan tidak ada, luka sayat pada kepala daerah Ubun-ubun dengan ukuran 6cm x 7cm.

⇒ Luka Sayat dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran 2 cm.

⇒ Luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan ukuran 0,5 cm dengan jarak antara tusukan dari puting susu 8 cm, dan 12 cm dari garis tubuh.

⇒ Luka sayat melintang pada punggung dengan ukuran kiri sayat 12 cm.

⇒ Luka sayat pada punggung tangan kanan dengan ukuran 2 cm.

⇒ Luka sayat pada punggung tangan kiri dan mengenai jari telunjuk dan jari tengah ukuran 6 cm.

⇒ Luka gores pada lengan kiri atas dengan ukuran 6 cm.

Dengan Kesimpulan bahwa penyebab Kematian adalah karena Pendarahan luas di

Otak yang disebabkan oleh kekerasan Banda Tajam pada Kepala.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **FADLI Alias FADI FADLI Alias FADI** secara bersama-sama dengan **Saksi ASWAN Alias ASO (diproses secara terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 bertempat di Desa Oloboju Kec.Biromaru Kab.Sigi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa, *terdakwa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dengan terlibat beberapa orang bertanggung jawab yang bertanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan Matinya korban SIAMA HALIM*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan teman-temannya dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa ada informasi warga Desa Watunonju yang bernama Saksi SUDIN telah di potong oleh seseorang warga Oloboju karena Saksi SUDIN telah membuka pintu air irigasi di desa Oloboju untuk di alirkan ke sawah Desa Watunonju dan Desa Solouve, sehingga warga masyarakat Watunonju langsung berkumpul dan langsung menuju ke Desa Oloboju untuk menuntut balas, sehingga terjadilah penyerangan oleh warga masyarakat dan kelompok massa Watunonju diantaranya Saksi ASWAN Alias ASO, Terdakwa FADLI Alias FADi dan Saksi RUSMIN Alias UCU dengan cara menggunakan batu melempar rumah-rumah warga Desa Oloboju sehingga menyebabkan beberapa rumah warga rusak kaca jendela dan atapnya antara lain rumah Saksi SUTARMAN, Saksi GUNAWAN, dan Saksi BAMBANG, Bahwa akibat adanya penyerangan warga desa Watunonju menyebabkan warga desa Oloboju terdesak mundur dan bersembunyi karena ketakutan, Bahwa pada saat Warga Desa Watunonju melakukan penyerangan terhadap Desa Oloboju selain menggunakan batu-batu juga menggunakan Panah, busur peluncur, Parang dan Senapan Angin yang mengakibatkan Lelaki DAYAT dan Saksi SAFRI terluka karena terkena tembakan peluru senapan angin pada bagian tubuhnya.

Putusan No. 79/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 11 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerangan tersebut dilakukan tepat di jalan, depan penggilingan Padi Desa Oloboju tiba-tiba muncul Korban SIAMA sambil membawa parang dari arah samping lorong gilingan padi ke arah Saksi RUSMIN Alias UCU dan langsung menebaskan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kanan kepala Saksi RUSMIN Alias UCU hingga mengakibatkan Saksi RUSMIN terluka dan terjatuh di jalan aspal, lalu kemudian terjadi perkelahian antara Korban SIAMA HALIM dengan terdakwa FADLI Alias FADI bersama-sama saksi ASWAN alias ASO dan warga desa Watunonju, dimana sebelumnya Terdakwa FADLI alias FADI bertanya kepada korban “Siapa komio OM” lalu korban menjawab “Saya Papanya IRIANTI”, kemudian terdakwa FADI berkata kepada Saksi ASWAN Alias ASO “Potong saja ASO, Bunuh saja ASO” dan tidak lama kemudian terdakwa FADLI Alias FADI bersama-sama Saksi ASWAN Alias ASO dan warga Desa watunonju lainnya telah melakukan penganiayaan terhadap Korban SIAMA HALIM alias PAPA ILIATI dengan cara menebaskan parang secara membabi buta secara bersama-sama kearah tubuh korban SIAMA HALIM dan mengenai bagian kepala dan juga mengakibatkan luka pada punggung, luka pada bagian lengan tangan, selain itu korban SIAMA HALIM juga terkena busur senjata di tubuhnya, namun sebelumnya Korban SIAMA HALIM sempat melakukan perlawanan dan menebaskan parangnya dan mengenai saksi ASWAN Alias ASO sehingga saksi ASWAN alias ASO juga mengalami luka pada bagian lengannya, dan kemudian Saksi ASWAN membalasnya dan akibat perbuatan Saksi ASWAN bersama Terdakwa FADLI Alias FADI bersama-sama dengan warga Watunonju Korban SIAMA HALIM jatuh terkapar di jalan dengan tubuh penuh luka-luka, dan selanjutnya Saksi ASWAN bersama-sama dengan Terdakwa FADLI alias FADI memerintahkan kepada warga Desa Watunonju untuk mundur kembali ke wilayah Desa Watunonju dan meninggalkan korban tergeletak di pinggir jalan, dan pada saat warga Desa Watunonju mundur ke arah desa mereka datang saksi JOKO SURATMAN dan mengarahkan senter yang dipegangnya ke wajah Saksi ASWAN Alias ASO yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Saksi ASWAN sedang memegang senjata tajam berupa parang sambil berjalan mundur pada posisi paling belakang dari warga Watunonju, dan tidak lama kemudian setelah seluruh warga watunonju pergi kembali ke desanya, warga desa Oloboju keluar dari tempat persembunyian dan langsung menolong korban SIAMA HALIM dengan langsung menaikkan korban SIAMA HALIM ke atas mobil patroli polisi dan langsung dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Palu untuk dilakukan pertolongan namun karena luka yang diderita korban terlalu parah akhirnya nyawanya tidak dapat diselamatkan dan korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit Bhayangkara Palu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FADLI Alias FADI dan Saksi ASWAN Alias ASO, korban SIAMA HALIM alias PAPA ILIATI meninggal dunia berdasarkan surat VISUM REPERTUM MAYAT Nomor : VER/06/II/2012/RS BHA tanggal 12 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. AHMAD ANDHIKA sebagai Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka-luka pada bagian :
 - ⇒ Kepala bagian belakang terdapat dua luka bacok masing-masing dengan ukuran 10cm x 3 cm dan 6cm x 3cm, dengan tepi luka tajam jembatan jaringan tidak ada, luka sayat pada kepala daerah Ubun-ubun dengan ukuran 6cm x 7cm.
 - ⇒ Luka Sayat dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran 2 cm.
 - ⇒ Luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan ukuran 0,5 cm dengan jarak antara tusukan dari puting susu 8 cm, dan 12 cm dari garis tubuh.
 - ⇒ Luka sayat melintang pada punggung dengan ukuran kiri sayat 12 cm.
 - ⇒ Luka sayat pada punggung tangan kanan dengan ukuran 2 cm.
 - ⇒ Luka sayat pada punggung tangan kiri dan mengenai jari telunjuk dan jari tengah ukuran 6 cm.
 - ⇒ Luka gores pada lengan kiri atas dengan ukuran 6 cm.

Putusan No. 79/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 13 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan bahwa penyebab Kematian adalah karena Pendarahan luas di

Otak yang disebabkan oleh kekerasan Banda Tajam pada Kepala.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi), dan oleh majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan keberatan Terdakwa tidak diterima ;
- Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 9 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa atas dasar putusan sela tersebut diatas, oleh penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang setelah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi ABD HAFID HALIMEI :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.00 wita di Desa Oloboju Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi terjadi serang antar Desa ;
- Bahwa saksi tahu setelah ada pemberitahuan dari pihak Kepolisian Sektor Biromaru pada esok harinya kalau ada jatuh korban ;
- Bahwa kejadian tersebut disebabkan ada berita yang berkembang dimasyarakat malam itu bahwa penjaga air dipotong, dan saksi selaku Kepala Desa Watunonju diberitahu oleh ibu HARIANI menyampaikan bahwa “penjaga air” yang bernama SUDIN warga Desa Soulove dipotong ;
- Bahwa awalnya pada malam kejadian pada hari Sabtu malam tanggal 11 Februari 2012 sekitar pukul 00.10 wita saksi dengar hiruk pikuk suara kendaraan di jalan raya lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi keluar rumah menuju kejalan dan melihat kerumunan warga Desa Watunonju yang saat itu juga ada acara pesta ;

- Bahwa lalu saksi ketempat pesta dan diberi tahu oleh ibu HARIANI bahwa “Penjaga air “ Desa Soulove yang bernama SUDIN di potong lalu saksi sampaikan “ Kamu jangan dulu bereaksi saya cari dulu kebenarannya “ lalu saksi mengajak sdr.FADLI berangkat menuju ke dusun 3 Boya Bunga, sekitar jam 00.20 wita dan saat itu sempat singgah di rumah Terdakwa ASWAN alias ASO dan menemukan Terdakwa sedang menelpon seseorang lalu beri tahu “ Kendalikan Masyarakat dulu “ dan dijawab Terdakwa ASWAN “ Ya “ lalu saksi menuju ke Dusun Boyabunga, ketika melewati sungai WUNO saksi berpapasan dengan pengendara sepeda motor dan ternyata orang tersebut adalah sdr.SUDIN lalu saksi suruh berhenti lalu dan tanyakan kebenaran berita yang berkembang di masyarakat malam itu dan sdr.SUDIN menjawab bahwa benar dia dipotong oleh seseorang dan mengenai pada HELEM , lalu saksi tanyakan kepada SUDIN apakah kenal orang tersebut dan dijawab “ kenal mirip SINYO “ kemudian saksi berjalan menuju Dusun boyabunga dan sekitar pukul 00.40 wita saksi sampai dan sampaikan “ jangan bereaksi apa-apa karena sdr.SUDIN tidak mengalami luka dibadannya “
- Bahwa kemudian saksi kembali kerumah dan mengantar FADLI dirumahnya, setelah sampai dirumah istri saksi memberikan hendponnya bahwa ada telepon dari Pak WINDRA ;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi keberadaan Terdakwa selanjutnya saat sudah diantar ke rumahnya ;
- Bahwa masalah pembagian air tersebut sebelumnya ada masalah tentang pembangian karena ada di 3 Desa yakni Desa Oloboju, Desa Souleve dan Desa Watunonju yang keberatan dan telah diselesaikan masalahnya oleh Daerah Kab.Sigi saat itu juga ;

Putusan No. 79/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 15 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mendengar adanya peristiwa pemotongan SUDIN, saksi sampaikan kepada masyarakat tolong jangan bereaksi karena saksi mau cari kebenarannya ;
- Bahwa setelah saksi pulang dari dusun 3 Baoya Bunga bersama FADLI, saksi sampaikan kepada masyarakat bahwa SUDIN tidak apa-apa ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada korban yang jatuh korban dan kerusakan beberapa buah rumah warga di pihak Desa Oloboju saat diberitahukan oleh Polsek Biromaru ;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui kalau ada korban yang bernama Siana Halim warga Desa Oloboju ;

2 Saksi ABD. RASYID Alias RASYID :

- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah saling serang antar Desa Oloboju dan Desa Watunonju pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.00 wita di Desa Oloboju Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada korban dalam serangan antar desa tersebut ada pemberitahuan dari pihak Kepolisian Sektor Biromaru pada esok harinya ;
- Bahwa penyebab serangan antar desa adalah adanya berita yang berkembang dimasyarakat malam itu bahwa penjaga air bernama Sudin dipotong ;
- Bahwa awalnya saksi menerima telpon dan kemudian saksi keluar rumah dan mendapati ibu-ibu menyampaikan bahwa SUDIN dipotong ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi BABINSA dan Kapolsek Biromaru dan saya beritahu warga agar jangan berbuat anarkis, lalu menuju Desa Oloboju dan melihat massa sudah saling lempar batu, lalu kemudian saat itu saksi menghubungi Kapolsek Biromaru bahwa massa tidak bisa diatasi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Kapolsek Biromaru menyampaikan situasi lalu mundur karena mendengar ada adik saksi luka yaitu Rusmin Alias Ucu ;
- Bahwa kemudian saksi kembali kerumah dan mendapati Rusmin Alias Ucu sudah luka kena parang ;
- Bahwa setelah saksi bertanya kepada Rusmin Alias Ucu siapa yang melukai dan dijawab tidak tahu siapa namanya ;
- Bahwa saat saksi di desa oloboju saksi memberitahukan kepada warga agar jangan saling melempar ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa saat itu ;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi tahu kalau ada rumah warga oloboju yaitu rumah Sutarman rusak ;
- Bahwa selain itu juga saksi mendengar kalau ada korban yang jatuh dari masyarakat Oloboju ;

3 Saksi MASHUDIN Alias SUDIN :

- Bahwa saksi tahu adanya serang antar Desa Oloboju dan Desa Watunonju pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.00 wita di Desa Oloboju Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi ;
- Bahwa penyebab awalnya saksi dari pintu air, melihat keadaan pintu air yang mengairi di 3 Desa yaitu Desa Soulove, Oloboju dan dan Desa Watunonju, setelah saksi kembali tiba-tiba ada orang yang mendatangi saksi memakai Helem dan cadar dan menayakan kepada saksi “ apa yang saksi lakukan lalu saksi jawab ambil air dan saya penjaga air, dan tiba-tiba orang tersebut langsung memotong bagaian Helem saksi dan setelah saksi

Putusan No. 79/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 17 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak pulang di atas motor orang tersebut kembali memotong bagian bahu kiri namun tidak luka karena kemungkinan belakang parangnya lalu orang tersebut menyuruh saksi pulang ;

- Bahwa setelah itu saksi ke desa Saulove dan ditengah jalan bertemu 2 orang yakni sdr.NO dan EMAN lalu cerita masalah kejadian di pintu air dan mereka tanyakan dan cari orangnya namun saksi bilang tidak tahu orangnya, kemudian langsung kerumah dan menemukan tetangga sudah keluar rumah dan menanyakan kejadiannya dan saksi cerita kalau di potong di pintu air di oloboju;
- Bahwa kemudian saksi kedusun II Desa Watunonju untuk menyampaikan kekeluarga, dalam perjalanan tiba-tiba di Dusun I Desa Watunonju tepatnya di jembatan perbatasan Watunonju dan Oloboju saksi melihat sudah banyak warga Watunonju yang berkumpul dan tidak lama kemudian saksi dengar suara “ serang” kemudian saling serang kedua Desa tersebut dengan saling lempar batu dan sebagian saling adu fisik, kemudian saksi mencari adik dan anak saksi tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 20 meter saksi melihat salah satu warga yang jatuh kejalan, setelah ada korban dari warga Oloboju yang terjatuh kejalan warga langsung mundur dan tidak lama kemudian aparat kepolisian datang menenangkan situasi ;
- Bahwa pada saat itu saksi juga sempat memperingatkan warga agar tidak saling menyerang , dan kondisi saat itu malam dan gelap ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu apakah ada terdakwa ;

4 Saksi HANASIA :

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kejadian malam penyerangan warga Desa watunonju ke Desa Oloboju ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa berada di rumah saksi sejak hari Jumat sedang bantu-bantu karena mau ada pesta nikah ;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa sempat dijemput oleh bapak Kepala Desa;
- Bahwa saksi juga melihat saat Terdakwa diantar pulang oleh bapak Kepala Desa ;
- Bahwa saat saksi hendak pergi tidur saksi masih melihat Terdakwa di rumah saksi ;
- Bahwa setelah pagi hari baru saksi ketahui kalau ada kejadian tadi malam ;
- Bahwa pada pagi hari saksi melihat Terdakwa masih berada di rumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa menginap dirumah saksi ;

5 Saksi ZAM ZAM :

- Bahwa saksi mengetahui adanya perkelahian antara Desa Oloboju dan Desa Watunonju yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.00 wita di Desa Oloboju Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi ;
- Bahwa saksi juga ikut melempar pada saat kejadian, dan saksi juga mengetahui kalau dalam peristiwa tersebut ada yang meninggal yang bernama SIAMA ;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang didalam rumah tidur lalu terbangun mendengar teriakan masyarakat sekitar rumah yang mengatakan “ ada kacau watunonju menyerang “ kemudian saksi keluar rumah menuju kearah jalan raya dan melihat sudah banyak warga olobojo berkumpul dan saling melempar dengan batu, tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan yang mengatakan “ ada korban, uma IRI (papanya IRI), kemudian saksi menuju keperbatasan Desa Watunonju dan Desa oloboju tepatnya di depan Gilingan padi dan melihat korban SIAMA HALIM tergeletak

Putusan No. 79/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 19 dari 48 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan raya, lalu bersama warga Oloboju lainnya mengangkat kerumah, kemudian setelah sampai dirumah lalu korban dinaikan kemobil patroli Polisi Polsek Biromaru untuk dibawa di Rumah sakit Bayangkari Palu, sesampai dirumah sakit korban mendapat perawatan namun akhirnya meninggal dunia ;

- Bahwa pada saat kejadian cuaca remang-remang namun masih ada cahaya lampu ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bisa perhatikan wajah seseorang karena dalam keadaan panik dan lampu dijalan padam ;
- Bahwa setahu saksi kondisi korban saat itu bersimbah darah luka di bagaian kepala ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya, namun saat itu warga Desa Watunonju menyerang ke Desa Oloboju ;
- Bahwa setelah ada korban yang jatuh warga Watunonju langsung mundur ;
- Bahwa selain jatuh korban, juga ada rumah-rumah warga Oloboju yang mengalami rusak pecah kaca-kaca dan atap seng rumah warga ada yang bocor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisi apakah terdakwa ada di tempat kejadian atau tidak karena saksi tidak memperhatikan dimana situasinya panik saat itu ;

6 Saksi TAPRIN Alias TAPO :

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian perkelahian antara Desa Watunonju dan Desa Oloboju pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.00 wita di Desa Oloboju Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam peristiwa itu ada korban yaitu SIAMA HALIM warga Desa Oloboju sedang pelaku adalah Terdakwa ASWAN alias ASO dan FADLI alias FADI warga Desa Watunonju ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian saat SIAMA HALIM dipotong karena banyak kerumunan massa namun saksi mendengar suara FADLI alias FADI bertanya “ siapa komiu OM dan OM tersebut menjawab “ saya papanya IRIARI “ dan saat itu saya tahu bahwa Om tersebut adalah SIAMA HALIM ;
- Bahwa awal kejadian pada malam itu saksi sedang berada dirumah, kemudian mendengar lemparan batu kearah rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengintip lewat jendela dan melihat kerumunan warga Watunonju dan saat itu saksi dengar suara “ Tailaso mana orang Oloboju keluar kalau jantan, jangan jadi bencong, keluar melawan “ dan pada saat itu saksi tidak langsung keluar rumah, setelah beberapa saat karena sudah banyak massa saksi menyelamatkan anak dan keluarga keluar rumah lewat dapur dan membawa ke dalam sawah kemudian saksi balik kembali kerumah dan bersembunyi dikolam samping rumah ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara FADLI alias FADI memanggil nama saya “ **Mana Kau TAPO, keluar Kau RT disini, Tangkap sudah ini musuh** “ pada saat itulah saksi melihat orang yang ditarik massa kemudian mendengar suara FADLI alias FADI bertanya “ Siapa Komiu Om dan OM menjawab “ SAYA PAPANYA IRIATI-SAYA PAPANYA IRIATI “ mendengar suara tersebut saya langsung tahu Om tersebut adalah SIAMA HALIM , kemudian saya dengar suara FADLI alias FADI dengan bahasa kaili “ TIMBEMO ASO, PATEMMO ASO artinya “ Potong saja ASO, bunuh saja ASO kemudian saya mendengar suara tebasan parang beberapa kali dan beberapa menit kemudian saya dengan suara FADLI alias PADI dengan kode “ Soulove-Vatunonju cabut lari, kemudian saksi dengar dari arah warga oloboju “serbu-serang”

Putusan No. 79/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 21 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi keluar dari kolam tempat sembunyi melihat cahaya senter mengarah ke korban SIAMA HALIM dalam keadaan terkapar dengan posisi tengkurap diatas jalan raya dan saksi meminta tolong ;

- Bahwa saksi pastikan kalau itu suara Fadli Alias Padi ;
- Bahwa saat korban Siama Halim ditangkap di samping rumah kemudian dibawa ke jalan raya dan saksi mendengar suaranya menyebut kalau dia adalah papanya Irianti ;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas karena jaraknya saat sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa saat korban ditangkap disamping rumah saksi, namun saksi tidak mengetahui persis orang-orang yang menangkap korban SIAMA saat itu ;
- Bahwa pada saat terjadi serang menyerang saksi melihat ada yang membawa batu, kayu dan parang serta ada yang memakai penutup kepala ;
- Bahwa dari kejadian tersebut ada rumah warga Oloboju yang rusak yaitu rumah milik SUTARMAN, GUNAWAN dan BAMBANG yang kena lemparan batu ;
- Bahwa yang melempar rumah warga tersebut adalah orang-orang dari warga Watunonju ;
- Bahwa saksi adalah kepala RT di Desa Oloboju sudah 15 tahun ;
- Bahwa cuaca pada saat itu dalam keadaan terang bulan namun lampu listrik padam ;

7 Saksi IRSAL LATOANA Alias IJAL :

- Bahwa saksi mengetahui adanya penyerangan oleh Desa Watunonju ke Desa Oloboju pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.00 wita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi bersama teman yang bernama ENGE sekitar pukul 01.00 wita menahan warga Desa Watunonju untuk masuk ke Desa Oloboju, pada saat itu jumlah warga dari Desa Watunonju sudah banyak dan saksi tidak kenal siapa-siapa kemudian terjadi pelemparan kerumah-rumah Desa Oloboju, pada saat itulah tiba-tiba dari arah samping saksi ditebas oleh orang yang tidak saksi kenal sehingga jatuh dan langsung ditolong teman dengan membawa kerumah sakit ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada di rumah lalu dengar ribut-ribut di jalan sehingga saksi keluar dari rumah ;
- Bahwa pada saat itu massa saling lempar batu di perbatasan antar Desa dekat dengan Penggilingan padi ;
- Bahwa saksi juga melihat warga ada yang membawa batu, parang, dan senapan angin ;
- Bahwa saksi juga ikut melempar kearah warga dari Desa Watononju;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu Terdakwa juga ada ditempat tersebut karena situasi malam itu gelap ;
- Bahwa kemudian saksi tidak mengetahui selanjutnya karena dibawa kerumah sakit karena terluka ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengetahui kalau ada korban yang meninggal dan rumah warga Oloboju yang rusak ;

8 Saksi SUTARMAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya saling menyerang antar Desa Oloboju dan Desa Watunonju pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.00 wita di Desa Oloboju Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi ;
- Bahwa pada awalnya saat malam kejadian saksi pulang dari bermain domino dirumah sdr.ILHAM setelah sampai dirumah langsung tidur, tidak lama kemudian mendengar suara dari luar rumah “ bunuh lampu “ setelah lampu padam dengar rumah saksi dilempar kemudian saksi keluar keteras rumah dan kembali menyalakan lampu dan ada seorang yang saksi tidak kenal namun kenal suara yakni sdr.FADLI ;
- Bahwa yang memanggil saksi saat itu adalah Fadli Alias Fadi dimana saksi sangat mengenal suara itu karena masih keponakan saksi ;
- Bahwa lalu saksi menanyakan kenapa kamu lempar rumah sedang saksi tidak tahu masalah, dan orang tersebut jawab “ bohong kamu “ kalau berani turun baku potong dijalan ini “ saksi jawab “ tunggu dulu “ kemudian masuk kedalam rumah untuk membawa anak dan istri keluar lewat pintu belakang rumah dan membawa mereka kerumah ipar saksi untuk diselamatkan ;
- Bahwa setelah itu saksi kembali kerumah dan melihat rumah sudah hancur kaca jendela samping dan jendela depan lalu saksi bergabung dengan warga Desa Oloboju yang sudah berkumpul yang saat itu sudah saling lempar batu dengan warga Desa Watunonju, tidak lama kemudian dengar suara dari JOKO maju dan berteriak “OM SIAMA HALIM sudah meninggal, kemudian saksi lari dan menghampiri korban dan mendapati korban sudah terluka pada bagian belakang kepala, dibagian hidung dan bagian dada kiri tertancap busur dan luka bagian jarinya, lalu beberapa warga mengangkat korban kerumahnya;
- Bahwa setelah ada korban tidak ada lagi saling lempar batu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui suara yang memanggil saksi yaitu suara FADLI karena dia adalah ponaan saksi sendiri ;
- Bahwa selain rumah saksi yang rusak akibat lemparan batu juga ada rumah warga yang lain antaranya rumah milik GUNAWAN ;
- Bahwa pada saat saksi diajak oleh seseorang untuk baku potong di jalan jaraknya sekitar 30 meter ;
- Bahwa keberadaan Terdakwa ditempat kejadian saat itu saksi tidak tahu ;

9 Saksi INTAM HIDAYAT Alias DAYAT :

- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah saling serang antar Desa Watunonju dengan Desa Oloboju yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.00 wita di Desa Oloboju Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di tempat kejadian saat warga Desa Watunonju menyerang Desa Oloboju dengan cara melempar dengan batu kearah warga desa Oloboju, disamping itu karena warga sudah banyak dijalan dan ada yang membawa parang dan senjata angin, saat itu juga warga Desa Watunonju melempar rumah-rumah warga Desa Oloboju ;
- Bahwa pada saat itu warga desa Watunonju ada yang menggunakan senjata angin dan menembakkan kearah warga Desa Oloboju dan mengena warga yang salah satu adalah saksi sendiri yang mengenai pada bagian kaki kiri saksi sehingga menyebabkan luka, dan setelah selesai penyerangan ditemukan ada korban meninggal dunia yakni SIAMA HALIM warga Desa Oloboju ;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian dalam keadaan remang-remang ;

Putusan No. 79/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 25 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat dirawat di Puskesmas Biromaru kemudian dirujuk ke rumah sakit Undata Palu selama 6 hari ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada rumah warga Desa Oloboju yakni rumah SUTARMAN, BAMBANG dan GUNAWAN mengalami pecah kaca jendela dan atap bocor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada di tempat tersebut saat penyerangan ;
- Bahwa saat terjadi saling lempar batu posisi saksi berada di belakang ;

10 Saksi RATNA DEWI :

- Bahwa saksi mengetahui adanya penyerangan oleh warga Desa Watunonju ke Desa Olobiju yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.00 wita di Desa Oloboju Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.00 wita saat itu saksi sedang tidur di dalam rumah bersama keluarga, tiba-tiba mendengar suara lemparan baru keatas atap seng rumah, lalu kemudian saksi bangun mengintip lewat jendela ternyata ada kerumunan orang di jalan raya datang menyerang Desa Oloboju ;
- Bahwa saksi melihat kerumunan orang itu ada yang membawa parang ;
- Bahwa pada saat itu pula saksi mendengar ada suara yang mengatakan “ masuk-masuk jangan takut, Tailaso“ kemudian saksi membangunkan suami saksi yaitu saksi GUNAWAN ;
- Bahwa massa dari Desa Watunonju masuk menyerang ke Desa Oloboju dengan melempar rumah warga Oloboju dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian massa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Watunonju mundur karena sudah ada balasan massa dari Desa Oloboju sampai di depan rumah saksi ;

- Bahwa saksi juga melihat massa melempar rumah saudara SUTARMAN dan rumah saksi sendiri mengalami pecah kaca ;
- Bahwa tidak lama kemudian suami saksi mengajak saya dan anak-anak keluar rumah menyelamatkan diri lewat pintu dapur menuju ketengah kampung ;
- Bahwa saksi tidak tahu suara siapa saat itu namun saksi mendengar dengan bahasa daerah “ Mesua DARU, PADI NEMO MAEKO “ artinya dalam bahasa Indonesia yakni : Masuk DARU, PADI jangan takut ;
- Bahwa orang-orang yang menyerang hanya saling mengucapkan nama ;
- Bahwa saat rumah saksi dan rumah Sutarman di lempar saksi melihat Terdakwa ada berbicara dengan Sutarman ;
- Bahwa pada saat saksi mengintip keluar lewat jendela saksi tidak dapat melihat dengan jelas orangnya karena keadaan gelap;
- Bahwa atas kejadian tersebut ada korban di pihak warga Desa Oloboju yaitu Siam Halim ;
- Bahwa pada saat akan dimandikan saksi melihat kondisi korban ada bacokan dikepala ;
- Bahwa saksi mendengar orang-orang tersebut saling menyebut nama namun saksi tidak mendengar nama UCU atau Terdakwa disebut ;

11 Saksi GUNAWAN :

Putusan No. 79/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 27 dari 48 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu adanya penyerangan oleh warga Desa Watunonju ke Desa Oloboju pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.00 wita di Desa Oloboju Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi ;
- Bahwa awalnya saksi dibangunkan dari tidur oleh istri (saksi RATNA DEWI) bahwa ada yang melempar rumah lalu saksi bangun dan mengintip kejalan raya dan melihat kurang lebih 20 orang lewat dijalan raya ;
- Bahwa setengah jam kemudian massa dari desa Watunonju dan Desa Oloboju saling melempar batu, saat itu saksi menyelamatkan istri dan anak-anak kerumah saudara yang ramai penduduk kemudian saksi kembali kerumah dan melihat massa dari Desa Oloboju saling melempar sampai didepan rumah saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat orang-orang memakai penutup kepala dan tidak ada yang saksi tahu ;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara “ mana orang Oloboju yang laki-laki keluar dan ada yang mengucapkan bakar-bakar tetapi ada yang jawab “ jangan itu rumah GUNAWAN “ ;
- Bahwa pada saat saksi menyelamatkan istri dan anak massa dari Desa Watunonju sudah mundur ;
- Bahwa setelah saksi kembali kerumah dan melihat kaca rumah hancur serta rumah sdr.BAMBANG sudah dirusak ;
- Bahwa dalam peristiwa itu saksi tahu kalau ada korban yang jatuh, dan sempat saksi lihat sedang diangkat ke mobil patroli ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa saat itu ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Saksi JOKO SURATMAN Alias JOKO :

- Bahwa saksi mengetahui adanya penyerangan oleh warga Desa Watunonju ke Desa Oloboju pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.00 wita di Desa Oloboju Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang didalam rumah tidur dan sekitar jam 01.00 wita dibangunkan oleh tetangga dan saksi tanyakan ada apa lalu disampaikan ada penyerangan dari Desa Watunonju kemudian saksi keluar menuju kejalan raya bergabung dengan warga Desa Oloboju ;
- Bahwa saat saksi turun ke jalan massa dari Desa Oloboju sudah saling melempar dengan batu kearah massa Desa Watunonju dan tidak lama kemudian ada teriakan minta tolong dari arah bawah dekat penggilingan padi ;
- Bahwa setelah kejadian saling melempar saksi melihat kalau ada korban yang jatuh dengan kondisi luka dibagain kepala, tangan dan punggung tertelungkup di jalan bersimbah darah ;
- Bahwa saat itu saksi juga mengambil senter yang masih menyala lalu mengambil dan mengarahkan ketubuh korban dan ternyata korban adalah SIAMA HALIM alias PAPA ILIATI ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya namun kemudian saksi menyenter di sekitar kejadian dan melihat dengan jelas wajah Terdakwa Aswan Alias Aso yang sedang berjalan mundur ;
- Bahwa selain itu Terdakwa ada juga memegang parang ;

Putusan No. 79/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 29 dari 48 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selain itu SAFRI juga mengalami luka di bagaian pantat terkena peluru senjata angin dan IJAL luka sabetan di bagian punggung juga DAYAT luka terkena senjata angin dikaki ;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau ada rumah warga oloboju yang rusak akibat penyerangan itu yaitu rumah GUNAWAN, rumah SUTARMAN dan rumah BAMBANG ;
- Bahwa ditempat kejadian saksi tidak melihat FADLI alias PADI dan RUSMIN alias UCU saat itu hanya melihat muka ASWAN Alias ASO saat saksi menyenter wajahnya ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari warga Desa Watunonju kembali menyerang ke Desa Oloboju dan saat itulah saksi melihat Terdakwa dan mendengar suara Terdakwa mengatakan “untung orang tua itu saya tidak kasih pisah badan dan lehernya” ;

13 Saksi SAPRI :

- Bahwa saksi mengetahui adanya penyerangan oleh warga Desa Watunonju ke Desa Oloboju pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.00 wita di Desa Oloboju Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi ;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika saksi berada di rumah sedang tidur lalu mendengar suara ribut-ribut didepan rumah lalu bangun kemudian melihat warga Desa Oloboju sudah banyak dan teriak “ orang Watunonju masuk “ dan ada suara tiang listrik di pukul kemudian dan saksi keluar kejalan menuju perbatasan kerumah SUTARMAN bergabung dengan warga desa Oloboju;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat warga sedang saling melempar dan salah satu rumah warga Desa Oloboju yang dilempar batu adalah rumah milik SUTARMAN;
- Bahwa saksi juga adalah korban dari peristiwa itu dimana saksi terkena peluru senjata angin yang mengenai pantat saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menembak karena saat itu massa saling serang dengan melempar batu ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa berada di tempat kejadian saat itu ;

14 Saksi WIRANTO Alias WIRO :

- Bahawa pada hari Sabtu sekitar jam 01.00 Wita saat itu saksi berada di rumah neneknya yaitu Hanasia karena mau ada pesta ;
- Bahwa kemudian saksi melihat orang-orang berlarian dari arah barat menuju ke arah timur ;
- Bahwa saksi ikut bergabung dari belakang sampai di tempat kejadian ;
- Bahwa setelah ditempat kejadian saksi bertemu dengan ayahnya yaitu Sudin dan menyuruh saksi mencari omnya yaitu Terdakwa diantara kerumunan orang serta menyuruh pulang ;
- Bahwa saksi mencari Terdakwa di perbatasan Desa tetapi tidak ketemu kemudian saksi pulang ke rumah nenek Hanasia ;
- Bahwa setiba dirumah nenek Hanasia saksi mendapati om saksi yaitu Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi pergi tidur, dan saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa saat itu ;

15 Saksi ASWAN Alias ASO :

- Bahwa saksi tahu kejadian penyerangan antara Desa Watunonju dengan Desa Oloboju pada tanggal 11 Februari 2012 sekitar pukul 01.30 Wita di Desa Oloboju ;
- Bahwa saksi juga ikut serta dalam penyerangan antar desa tersebut ;
- Bahwa masyarakat dari Desa Watunonju yang datang menyerang ke Desa Oloboju ada berjumlah sekitar 700 orang ;
- Bahwa pada awalnya Kepala Desa Watunonju dan PADLI datang kerumah saksi menyampaikan kepada saksi, mereka bilang akan ke Desa Oloboju memastikan apakah benar ada yang dipotong ;
- Bahwa pada saat peristiwa itu keadaan di Desa Oloboju remang-remang ;
- Bahwa tujuan saksi ke desa Oloboju sekedar untuk mengarahkan masyarakat;
- Bahwa pada saat Siama datang menebas Terdakwa, lalu terdakwa jatuh kemudian dia mau tebas lagi saya langsung tangkap parangnya dan tangan saya luka lalu kami mundur dan setelah terdakwa ditebas, orang Watunonju yang ada di lokasi tersebut mengangkat terdakwa ;
- Bahwa pada saat saling lempar saksi melihat Terdakwa ada membawa batu yang dipungut dipinggir jalan kemudian diarahkan ke warga Desa Oloboju;
- Bahwa Siama kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berada di tempat kejadian yang ikut melempar bersama dengan warga Watunonju yang lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Saksi RUSMIN A. LATAUA Alias UCU :

- Bahwa pada malam kejadian saksi sementara tidur di rumah, setelah itu mendengar ada keributan, dan saksi langsung bangun dan mendapat informasi katanya ada orang dipotong ;
- Bahwa kemudian saksi mengambil motor ikut ke Desa Oloboju dan dekat jembatan melihat sudah ada orang yang baku lempar dan saksi juga ikut melempar ke arah orang-orang Oloboju ;
- Bahwa setelah itu saksi mundur dan pada saat mundur itulah ada orang dari arah gilingan membawa parang dan langsung memarangi saksi dan kemudian jatuh ketanah lalu minta tolong dan mendengar suaranya Terdakwa Aswan Alias Aso ;
- Bahwa saat itu saksi tidak ingat apa yang diucapkan oleh Terdakwa karena saksi sudah luka dan jatuh ke tanah ;
- Bahwa setelah jatuh saksi ditolong dan digotong oleh orang-orang di situ;
- Bahwa senjata saksi hanya berupa batu dan tidak membawa senjata tajam berupa parang ;
- Bahwa sat itu warga memakai penutup kepala agar tidak saling mengenal ;
- Bahwa posisi orang-orang Watunonju saat itu berdekatan dengan gilingan padi dimana juga ada rumah-rumah warga ;
- Bahwa saksi juga ikut melempar kerah warga Oloboju yang dibelakangnya terdapat rumah warga, dan saksi tidak tahu persisi apakah lemparan saksi ada yang mengenai rumah warga tersebut ;
- Bahwa selama kejadian lempar melempar tersebut sekitar 30 menit dan saksi juga ikut melempar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 79/Pid.B/2012/PN.Dgl. Halaman 33 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah anggota Bankamdes dengan tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan, dimana seorang anggota Bankamdes harus turun tangan dalam menyelesaikan masalah keamanan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2012, Terdakwa berada di rumah perempuan Hanasia sejak pukul 20.00 Wita dalam rangka membantu persiapan pesta pernikahan ;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita bapak Kepala Desa menjemput Terdakwa mengajak melihat dan mencari lelaki Sudin yang menurut informasih telah diparangi oleh warga Desa Oloboju ;
- Bahawa Terdakwa dan kepala Desa singgah di rumah Aswan Alias Aso memberitahukan peristiwa tersebut dan Aswan Alias Aso menjawab kalau begitu saya kasih tenang masyarakat ;
- Bahwa saat ke dusun III Boya Bunga Terdakwa yang bersama dengan bapak Kepala Desa bertemu dengan saksi Sudin di jalan yang sedang berboncengan dengan anaknya yaitu Wiro ;
- Bahwa sempat bapak Kepala Desa berbicara dengan Wiro namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan ;
- Bahwa setelah itu menuju ke rumah RT 8 Boya Bunga ke rumah pak Said ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa di antar pulang oleh Kepala Desa ke rumahnya ibu Hanasia ;
- Bahwa setelah dirumah ibu Hanasia Terdakwa langsung mengajak anak dan istri untuk pergi tidur di rumah kakak Terdakwa yaitu rumahnya Ni ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidur nanti pagi baru bangun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat berupa VISUM ET REPERTUM yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, majelis hakim dapat menyimpulkan beberapa fakta hukum yang telah nyata terbukti yaitu ;

- 1 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar pukul 01.30 Wita warga Desa Watunonju menyerang warga Desa Oloboju ;
- 2 Bahwa penyebab terjadinya penyerangan tersebut berawal dari adanya berita salah satu warga Desa Watunonju yaitu Sudin dipotong oleh warga Desa Oloboju;
- 3 Bahwa atas kejadian tersebut salah seorang dari warga Desa Oloboju yang bernama SIAMA HALIM menjadi korban dan beberapa warga yang lain terluka ;
- 4 Bahwa selain jatuhnya korban beberapa rumah warga Desa Oloboju mengalami kerusakan akibat kena lemparan batu ;
- 5 Bahwa korban SIAMA HALIM sempat mengayunkan parangnya ke arah Rusmin Alias Ucu dan mengenai pelipis kanan dan terjatuh ke tanah, dan pada saat itulah Aswan Alias Aso datang menolong dengan menangkis parang Siama Halim sehingga tangan Aswan Alias Aso mengalami luka ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, kini akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas oleh penuntut umum, Primer melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidiar melanggar Pasal 358 ke-2 KUHP ;

Putusan No. 79/Pid.B/2012/PN.Dgl. Halaman 35 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primeir melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur Dengan Terang-Terangan ;
- 3 Unsur Dengan Tenaga Bersama Atau Bersama-Sama ;
- 4 Unsur Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Mengakibatkan Maut ;

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada pelaku perbuatan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya; Dalam hal ini Penuntut Umum menunjuk Terdakwa FADLI Alias FADI sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan bahwa dalam persidangan, Terdakwa adalah pribadi yang tidak dikecualikan dengan manusia lain sebagai pendukung hak dan kewajiban, untuk itu apakah Terdakwa benar terbukti berbuat sebagaimana didakwakan kepadanya adalah tergantung pada pertimbangan atas unsur lainnya dan bila hal tersebut ternyata terbukti maka Terdakwalah yang harus dipertanggungjawabkan ;

Ad. 2. Tentang Unsur Dengan Terang-Terangan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan ditempat yang orang lain dapat melihat, atau dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh khayalak ramai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diperhadapkan dipersidangan menerangkan kalau peristiwa atau adanya kejadian saling melempar atau penyerangan yang dilakukan oleh warga Desa Watunonju terhadap warga Desa Oloboju tempat kejadian tepatnya di Desa Oloboju dijalan trans Palu – Palolo ;

Menimbang, bahwa jalan raya trans Palu – Palolo adalah jalan yang dilalui oleh masyarakat baik masyarakat Desa Watunonju, masyarakat Desa Oloboju juga oleh masyarakat umum lainnya yang melakukan perjalanan baik itu menggunakan sarana transportasi darat berupa mobil, motor dan lain-lain maupun juga para pejalan kaki ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rusmin Alias Ucu, keterangan saksi Mashudin Alias Sudin, keterangan saksi Ratna Dewi dan keterangan Aswan Alias Aso kalau pada kejadian hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 sekitar pukul 01.30 Wita dimana warga Desa Watunonju yang menyerang warga Desa Oloboju ada berjumlah kurang lebih 700 orang dari warga Desa Watunonju ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pada awalnya berada di rumah ibu Hanasia dalam rangka membantu ibu Hanasia yang mengadakan pesta pernikahan, pada Jumat malam tanggal 10 Pebruari 2012 ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 00.10 Wita datang bapak Kepala Desa mengajak Terdakwa untuk mencari tahu kebenaran tentang adanya informasi kalau saudara Sudin yang salah satu warga Desa Watunonju di potong oleh warga Desa Oloboju ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan Sudin bapak Kepala Desa mengantar lagi pulang Terdakwa ke rumahnya ibu Hanasia sekitar pukul 00.40 Wita ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan kalau pada pukul 00.00 Wita langsung pergi tidur bersama dengan istri dan anak di rumah kakanya yaitu Ni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas waktu yang diterangkan oleh Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Abd. Hafid Halimei selaku Kepala Desa Watunonju meragukan majelis hakim sehingga harus dibuktikan selanjutnya atas keterangan saksi-saksi selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Taprin Alias Tapo yang berada di tempat kejadian mendengar suara yang mengatakan “siapa komiu om?” selanjutnya mengucapkan kata-kata dalam bahasa kaili “Timbemo Aso, Patemo Aso” yang artinya potong saja Aso, bunuh saja Aso, kemudian memberikan kata isyarat “Soulove-Watunonju cabut lari” menurut saksi kalau itu adalah suara Terdakwa yang sangat dikenali saksi karena masih ada hubungan keluarga, dan kejadian penyerangan sekitar pukul 01.30 Wita ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sutarman yang berada di rumah saat itu mendengar suara dari luar rumah “bunuh lampu” dan setelah lampu padam rumah saksi dilempar, dan ketika hendak keteras rumahnya menyalakan lampu ada orang yang saksi kenal suaranya kemudian saksi tanya “kenapa kamu lempar rumah saya” dan dijawab orang tersebut “bohong kamu, kalau berani turun baku potong dijalan ini” dan suara tersebut saksi kenal adalah suara Fadli atau suara Terdakwa, dimana Terdakwa adalah keponakan saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa saksi Ratna Dewi juga ada menerangkan kalau pada malam kejadian sempat mengintip dari dalam rumahnya dan melihat kerumunan orang dijalan dan mendengar suara dalam bahasa daerah “Mesua Daru, Fadi nemo maeko” artinya dalam bahasa Indonesia : Masuk Daru, Fadi Jangan takut, serta saksi melihat model orang tersebut seperti Fadi (Terdakwa) yang sedang memanggil Sutarman keluar ke jalan ;

Menimbang, bahwa saksi Rusmin Alias Ucu juga menerangkan kalau pada malam kejadian warga Desa Watunonju yang menyerang ke Desa Oloboju memakai penutup muka agar tidak saling mengenal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh saksi Mashudin Alias Sudin dan saksi Wiranto Alias Wiro menerangkan tidak melihat Terdakwa ditempat kejadian saat itu dapat dipahami keterangan kedua saksi tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Rusmin Alias Ucu tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan para saksi yang telah dipertimbangkan diatas majelis berkeyakinan kalau Terdakwa pada saat kejadian sebenarnya juga berada di tempat kejadian ;

Menimbang, atas pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur dengan terang-terangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Tentang Unsur Dengan Tenaga Bersama Atau Bersama-Sama :

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang dengan menggunakan tenaga secara bersamaan seketika itu juga, seperti mengangkat satu benda yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, sedangkan dengan bersama-sama suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dilakukan dengan sendiri-sendiri, seperti pekerja yang sedang menggali dengan menggunakan cangkul masing-masing ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Taprin Alias Tapo, saksi Ratna Dewi, saksi Sutarman dan saksi Joko Suratman yang masing-masing menerangkan kalau ditempat kejadian saat penyerangan warga Desa Watunonju ke Desa Oloboju mendengar suara Terdakwa juga berada diantara warga Desa Watunonju sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas peristiwa penyerangan tersebut dipihak warga Desa Oloboju jatuh korban meninggal dunia atas nama SIAMA HALIM, dan beberapa rumah warga juga mengalami kerusakan akibat lemparan batu ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur dengan bersama-sama secara sah dan meyakinkan telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Tentang Unsur Dengan Sengaja Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Mengakibatkan Maut :

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja yaitu suatu bentuk perwujudan niat untuk melakukan suatu perbuatan; bahwa kesengajaan dalam unsur ini tidak hanya menunjuk pada sasaran perbuatan itu saja tetapi adalah mencakup dan berkaitan dengan seluruh unsur pokok pasal tersebut yaitu kesengajaan bahwa perbuatan akan menimbulkan suatu keadaan yang berakibat dari tindakan yang dilakukan yaitu dengan adanya penyerangan ke arah warga Desa Oloboju akan membawa konsekwensi yuridis atas tindakan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa sedangkan kata menggunakan kekerasan sama artinya dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Abd. Hafid Halimei selaku bapak Kepala Desa Watunonju sekitar pukul 00.10 Wita mengajak Terdakwa yang berada di rumah ibu Hanasia karena Terdakwa adalah anggota Bankamdes menuju ke dusun 3 Boya Bunga untuk mengecek kebenaran adanya informasi kalau saksi Sudin yang merupakan salah satu warga Desa Watunonju dipotong oleh warga Desa Oloboju ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan kalau tidak ada mengetahui tentang peristiwa penyerangan tersebut karena pada pukul 00.00 Wita sudah mengajak istri dan anaknya kerumah Ni untuk tidur nanti pada pagi hari baru bangun;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah seorang Terdakwa selaku anggota Bankamdes tidak peduli dengan keadaan yang telah diketahuinya kalau ada gangguan keamanan di desa saat itu ? pertanyaan tersebut akan terjawab dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawa ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Taprin Alias Tapo mendengar suara yang mengatakan “Tailaso mana orang Oloboju keluar kalau jantan, jangan jadi bencong, keluar melawan” saat itu saksi keluar menyelamatkan keluarganya lewat pintu belakang dan kemudian kembali dan bersembunyi di kolam samping rumah saksi ;

Menimbang, bahwa saksi pun mendengar suara Terdakwa yang memanggil saksi dengan mengatakan “mana kau Tapo, keluar kau RT disini, tangkap sudah ini musuh” dan saksi melihat ada orang yang ditarik massa dan Terdakwa mengatakan kepada orang itu “siapa komiu om” dan orang tersebut menjawab “saya papanya Iriati” dan selanjutnya suara Terdakwa mengatakan “timbemo Aso, patemo Aso” dan saksi Tapri Alias Tapo memastikan kalau suara-suara yang didengarnya itu adalah suara Terdakwa yang dikenalnya ;

Menimbang, bahwa saksi Ratna Dewi juga menerangkan kalau pada malam kejadian sempat mengintip dari dalam rumahnya dan melihat kerumunan orang di jalan dan mendengar suara dalam bahasa daerah “Mesua Daru, Fadi nemo maeko” artinya dalam bahasa Indonesia : Masuk Daru, Fadi Jangan takut, serta saksi melihat model orang tersebut seperti Fadi (Terdakwa) yang sedang memanggil Sutarman keluar ke jalan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sutarman yang berada di rumah saat itu mendengar suara dari luar rumah “bunuh lampu” dan setelah lampu padam rumah saksi dilempar, dan ketika hendak keteras rumahnya menyalakan lampu ada orang yang saksi kenal

Putusan No. 79/Pid.B/2012/PN.Dgl. Halaman 41 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaranya kemudian saksi tanya “kenapa kamu lempar rumah saya” dan dijawab orang tersebut “bohong kamu, kalau berani turun baku potong dijalan ini” dan suara tersebut saksi kenal adalah suara Fadli atau suara Terdakwa, dimana Terdakwa adalah keponakan saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa saksi Joko Suratman juga ada menerangkan kalau pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2012 warga Desa Watunonju kembali menyerang Desa Oloboju dan saksi melihat Terdakwa diantara warga yang menyerang tersebut dan saksi mendengar kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa “untung orang tua itu saya tidak kasi pisah badan dan lehernya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas dimana Terdakwa mengatakan kalau sama sekali tidak berada di tempat kejadian baik penyerang yang pertama tanggal 11 Pebruari 2012 karena sudah tertidur maupun pada penyerangan tanggal 16 Pebruari 2012, sehingga majelis hakim akan mengurai fakta persidangan yang telah diperoleh ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum kalau penyerangan yang dilakukan oleh warga Desa Watunonju ke desa Oloboju mengakibatkan jatuhnya korban SIAMA HALIM yang mati serta beberapa warga Oloboju mengalami luka dan juga warga Watunonju seperti saksi Rusmin Alias Ucu dan saksi Aswan Alias Aso juga mengalami luka, dan beberapa rumah warga Desa Oloboju yang rusak akibat lempara batu ;

Menimbang, bahwa dari peristiwa yang mengakibatkan adanya jatuh korban membawa konsekwensi hukum kalau ada yang melakukan dan perlu pertanggung jawaban atas segala tindakan hukum yang terjadi saat itu ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan waktu-waktu yang dijabarkan oleh para saksi yang mengatakan kalau peristiwa salaing serang antar warga Desa Watunonju dengan warga Desa Oloboju terjadi sekitar pukul 01.30 Wita, dan dari keterangan saksi Abd. Hafi Halimei yang mengantar pulang Terdakwa ke rumah ibu Hanasis sekitar pukul 00.40 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tenggang waktu kurang lebih 50 menit antar kejadian dengan pulanginya Terdakwa ke rumah Ibu Hanasia ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati secara saksama setiap keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan dan penuh keyakinan kalau Terdakwa sebenarnya mengetahui kejadian penyerangan yang dilakukan oleh warga Desa Watunonju terhadap warga Desa Oloboju dan Terdakwa juga ada ikut dalam penyerangan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas segala yang telah dipertimbangkan tersebut diatas ditambah dengan keyakinan majelis hakim kalau unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut telah terbukti terpenuhi berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan hal yang dipertimbangkan diatas telah nyata terbukti bahwa seluruh unsur pokok dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah terbukti, sehingga dengan demikian unsur barang siapa juga dinyatakan terbukti dalam arti terdakwa sebagai subjek hukum pemangku hak sebagai pelaku dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya segala unsur yang telah didakwakan kepada Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum diatas, sedangkan padanya tidak ditemukan alasan pemaaf atau yang dapat menghilangkan pemidanaan terhadapnya maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya berdasarkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primer maka menurut hemat majelis hakim dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti, dimana statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan penasehat hukum terdakwa telah mengajukan bukti surat perdamaian antara Desa Watunonju, Desa Oloboju dan Desa Bora, serta foto istiqosah perdamaian ketiga desa tersebut yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Kapolda Sulawesi Tengah, Bupati Kabupaten Sigi serta tokoh Agama serta tokoh adat dari masing-masing desa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah ditujukan sebagai sarana untuk balas dendam, akan tetapi ditujukan sebagai sarana pembinaan agar Terdakwa dan masyarakat luas dapat memahami dan mengerti apabila melakukan perbuatan tindak pidana akan mendapat hukuman yang setimpal pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan berdasarkan penahanan sementara yang sah, maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merasa takut ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan rumah warga ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan jatuhnya korban yang mati ;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang serupa ;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggung keluarga ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan warga massa Desa Watunonju ;
- Adanya istiqosah perdamaian antara warga masyarakat Desa watunonju, Desa oloboju dan Desa Bora yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Kapolda Sulawesi Tengah, Bupati Kabupaten Sigi serta para tokoh Agama dan Tokoh masyarakat desa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkenan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **FADLI Alias FADI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;

Putusan No. 79/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 45 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- Sampel darah korban ;
- Kulit kepala korban yang ada rambut ;
- 1 (satu) buah peluncur menancap ditubuh korban ;
- 3 (tiga) buah batu yang ada darah ;
- 1 (satu) buah sarung parang cat warna hitam kombinasi warna coklat ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Diery ;
- Sampel darah ditemukan di Desa Watunonju ;
- 1 (satu) buah peluncur ditemukan didekat tugu perbatasan Oloboju-Watunonju;
- 1 (satu) buah senter warna hitam merah yang digunakan untuk menyenter lelaki Aswan Alias Aso ;
- 5 (lima) buah batu kali yang digunakan melempar rumah Bambang Arianto ;
- Beberapa keping pecahan kaca rumah milik Bambang Arianto ;
- 2 (dua) potong kayu jendela rumah milik Bambang Arianto ;
- 5 (lima) buah batu kali yang dipergunakan melempar rumah Ratna Dewi ;
- 5 (lima) buah batu kali yang dipergunakan melempar rumah Sutarman ;
- Beberapa keping pecahan kaca rumah milik Ratna Dewi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa keping pecahan kaca rumah milik Sutarman ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda yang sudah robek milik Siam Halim;
- 1 (satu) buah sandal jepit Sky Way warnah biru putih sebelah kiri yang telah dipotong milik Siam Halim ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang terdiri dari **AGUNG SULISTIYONO, SH., S.Sos., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **WISNU WIDODO, SH.**, dan **DENI LIPU, SH.**, masing-masing Hakim Anggota, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012, dan putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu **OCTAFIANUS TOMPODUNG, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, yang dihadiri oleh **DENY ALVIANTO, SH. M.Hum.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, **SUJARWADI, SH.**, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

TTD

TTD

WISNU WIDODO, SH.

AGUNG SULISTIYONO, SH., S.Sos., M.Hum.

TTD

DENI LIPU, SH.

Putusan No. 79/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 47 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti;

TTD

OCTAFIANUS TOMPODUNG, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)